

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak itu harus didasarkan pada undang-undang, baik oleh Wajib pajak orang Pribadi maupun Badan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Peraturan Perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan salah satunya adalah peraturan terhadap Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan

Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip - prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *self assessment system*.

Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam *self assessment system* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang - undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun

kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Dengan adanya masih banyaknya wajib pajak yang masih kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan, maka pihak yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan harus melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait terutama wajib pajak. Hal ini perlu dilakukan agar dalam perhitungan, penyampaian, maupun pelaporan pajak penghasilan tidak terlalu banyak kesalahan yang akhirnya dapat membebani atau mempersulit pihak keduanya.

Selain ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ./2012 yang berisi tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan Undang-undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan riset terhadap Pajak Penghasilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perhitungan Pajak

Penghasilan yaitu dengan mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan kena Pajak (PKP).

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis memutuskan mengajukan skripsi dengan konsentrasi perpajakan khususnya pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri pada suatu perusahaan. Adapun judul yang diajukan oleh penulis yaitu “ **Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Warnatama Cemerlang**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah :  
Apakah PT.Warnatama Cemerlang dalam menetapkan kewajiban atas pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang Undang tentang perpajakan PPH 21 yang berlaku pada tahun 2014 dan 2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan , pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. Warnatama Cemerlang sesuai dengan Undang – undang perpajakan yang berlaku pada periode 2014 dan 2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

### **a. Manfaat bagi penulis**

Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke

lapangan. Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Mahardhika Surabaya.

b. Manfaat bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan sedikit gambaran bagi penelitian lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Manfaat bagi kalangan akademis

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis